



## PUTUSAN

Nomor : 25/Pid. B/2013/PN.PTSB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG
Tempat lahir	: Serawai
Umur/ Tanggal lahir	: 19 tahun/25 September 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Tanjung Harapan Ds Tanjung Harapan Kec Suhaid Kab Kapuas Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nomor Prin : 144/Q.1.16/Epp.2/4/2013 sejak tanggal 25 April 2013 s/d 14 Mei 2013;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nomor 26/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nomor 26/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis tentang haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, No.25/Pen.Pid/2013/PN.PTSB, tertanggal 13 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, untuk mengadili perkara ini;-

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 25/Pid.B/2013/PN.PTSB, tertanggal 13 Mei 2013, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 16 JULI 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERRY SIHOTANG BIN UDIN SIHOTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRY SIHOTANG BIN UDIN SIHOTANG** dengan pidana penjara selama 1(*satu*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekira 30 (TigaPuluh) Cm dan lebar badan 8 (Delapan) cm
  - (satu) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekira 25 (Dua Lima) Cm dan lebar badan 7 (Tujuh) cm

*Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa tidak mengetahui ikan tersebut milik saksi Sisko Sembiring;

Menimbang bahwa atas Pledoi (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu juga dengan terdakwa yang menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang Sekira Bulan September 2012 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn Kenabak Hilir Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada sekira bulan September 2012 sekira jam 10.00 wib Terdakwa di hubungi melalui hp (hand phone) oleh Saksi Edyanta Sembiring yang mengatakan kepada Terdakwa " her, ikut abang ke semitau ngambil ikan punya abang" dan Terdakwa menjawab " iya bang" lalu Terdakwa bersama Saksi Edyanta Sembiring berangkat dari kec. Suhaid kab. Kapuas Hulu ke kec. Semitau kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan motor lalu Terdakwa berhenti di rumah Saksi Sisko Sembiring, SE akan tetapi Terdakwa menunggu di luar rumah. Selanjutnya Terdakwa bertanya " kemana lagi kita bang" dan Saksi Edyantana sembiring menjawab " kita ke kolam" kemudian Terdakwa dan Saksi Edyanta Sembiring pergi menuju ke kolam yang berada di Dsn. Kenabak Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau kab. Kapuas Hulu

Bahwa setelah sampai dilokasi tempat kolam tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Edyanta Sembiring menuju ke kolam melalui samping rumah sebelah kiri tidak melalui pintu rumah selanjutnya mereka mengambil ikan dari kolam milik saksi Sisko Sembiring dengan cara saksi edyanta Sembiring masuk kedalam kolam dan menggunakan pukat/jaring yang berukuran kurang lebih 5 (lima ) meter dibentangkan didalam kolam oleh Sdr. Edyanta sembiring sambil menggiring ikan arwana tersebut ke pinggir kemudian setelah ikan arwana yang berada dalam kolam tersebut berada dipinggir lalu ikan tersebut ditangkap sebanyak 3 (Tiga) buah yang berukuran kurang lebih panjang 20 (Dua Puluh) cm dan Ikan tersebut berumur kurang lebih 1 (satu) tahun lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang telah disiapkan sebanyak 1 (satu) buah, setelah itu ikan tersebut terdakwa bersama Saksi Edyanta Sembiring membawa ikan tersebut ke Kec. Suhaid kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan motor setelah sampai di suhaid saksi Edyanta langsung menghubungi Saksi Jinggo dan setelah itu ikan tersebut disimpan didalam akuarium milik Saksi Mustajirin Als Jinggo Bin Kabulman (Alm), Sehingga akibat perbuatan

terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. Saksi SSKO SEMBIRING, SE**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan Ikan Arwana milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya kejadian tersebut akan tetapi kejadian tersebut dipenakaran ikan arwana milik saksi di dusun kenebak hilir desa semitau hulu kec. Semitau;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada tanggal 1 januari 2013. Dari Saksi Warno yaitu karyawan saksi yang bertugas merawat dan menjaga kolam ikan arwana merah milik saksi;
- Bahwa ikan arwana merah saksi yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) ekor ;
- Bahwa ikan dalam kolam tersebut jumlahnya 27 (dua puluh tujuh) ekor akan tetapi setelah di cek sisanya berjumlah 7 (tujuh) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang yang telah mengambil ikan arwana milik saksi dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Edyanta Sembiring untuk memastikan apakah benar telah mengambil ikan arwana milik saksi dan diakui oleh saksi Edyanta Sembiring bahwa memang dia yang telah mengambil ikan arwana merah milik saksi tersebut;
- Bahwa Ikan arwana milik saksi tersebut tidak ada mempunyai ciri-ciri khusus hanya masing-masing ikan arwana tersebut masing-masing bewarna merah dengan ukuran panjang badan sekira 30 (tiga puluh) cm dan lebar ikan sekira 8 (delapan) cm;
- Bahwa ikan arwana tersebut disimpan dalam kolam seng yang berada diareal penangkaran ikan dan kolam tersebut berada di samping Rumah;

- Bahwa saksi mengetahui dari laporan saksi warno selaku karyawan saksi bahwa ikan arwana merah tersebut telah hilang kemudian saksi mengecek ikan tersebut di kolam saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.105.000.000,- (Seratus lima Juta Rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

## **2. Saksi WARNO DRAI Als WARNO Bin (Alm) DRAI**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan Ikan Arwana milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi adalah karyawan Sisko Sembiring yang ditugasi untuk mengurus dan menjaga kolam ikan Arwana milik saksi Sisko Sembiring;
- Bahwa saksi tidak menegatahui tepatnya kejadian tersebut yang saksi tahu kejadian tersebut dipenakaran ikan arwana milik saksi Sisko Sembiring yang berada di dusun kenabak hilir desa semitau hulu kec. Semitau;
- Bahwa ikan Arwana saksi Sisko Sembiring yang hilang tersebut berjumlah 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui ikan milik saksi Sisko Sembiring tersebut hilang sewaktu saksi memberi makan dan saksi melihat ikan-ikan Arwana tersebut telah berkurang jumlahnya namun saksi takut memberitahukan kepada saksi Sisko Sembiring;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian saksi semakin takut kalau saksi Sisko Sembiring memarahi dan menyalahkan saksi atas hilangnya ikan arwana tersebut dan akhirnya saksi memberanikan diri bertanya kepada saksi Edyanta Sembiring tentang ikan arwana merah milik Sisko Sembiring yang berkurang karena sepengetahuan saksi, Sdr Edyanta Sembiring sering berkunjung kekolam ikan arwana tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Edyanta Sembiring mengakui telah mengambil ikan arwana merah milik Sisko Sembiring dan saksi Edyanta Sembiring mengancam saksi agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain atau saksi Edyanta Sembiring akan menembak saksi;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

### **3. Saksi ZAKARIA**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian ikan arwana merah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa saksi Edyanta Sembiring ada menghubungi saksi untuk menukar 1 (satu) ekor ikan arwana dengan lanting mesin sedot pasir;
  - Bahwa saksi Edyanta Sembiring menitipkan 1 (satu) ekor ikan arwana merah kepada saksi;
  - Bahwa Sdr Cah ada datang kerumah saksi untuk mengambil ikan arwana yang dititipkan oleh saksi Edyanta Sembiring kepada saksi;
  - Bahwa ikan arwana merah yang dititipkan kepada saksi berukuran panjang badan kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan lebar badan kurang lebih 6 (enam) cm;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

### **4. Saksi MUSTAJIRIN Als JINGGO Bin KABULMAN (Alm)**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah membeli sejumlah ikan arwana merah dari saksi Edyanta Sembiring;
- Bahwa saksi mengenal saksi Edyanta Sembiring karena saksi Edyanta Sembiring pernah bertugas di tempat saksi tinggal yaitu di Polsek SUHAID;
- Bahwa saksi telah membeli 7 (tujuh) ekor ikan arwana merah dari Saksi Edyanta Sembiring dengan perincian :
  - Pertama sekitar bulan Agustus 2012 akhir bulan ditempat di Desa Keraton Kec Suhaid sebanyak 2 (dua) ekor ikan arwana merah dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - Kedua sekitar bulan September 2012 saksi membeli ikan arwana merah sebanyak 3 (tiga) ekor dari saksi Edyanta Sembiring yang membawa langsung ketempat Sdr Mistar yang beralamat di Kampung Masjid kec Suhaid dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi keseluruhan yang saksi bayarkan kepada saksi Edyanta Sembiring sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
  - Ketiga saksi membeli dari saksi Edyanta Sembiring sekira akhir bulan September tahun 2012 dan pada saat itu saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang langsung membawa ikan arwana merah sebanyak 3 (tiga) ekor kerumah saksi Mistar yang beralamat dikampung mesjid kec Suhaid dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena satu ekor ikan arwana tersebut

mati maka saksi hanya membeli sebanyak 2 (dua) ekor sehingga total yang saksi bayarkan kepada saksi Edyanta Sembiring sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli ikan tersebut dengan cara patungan atau dengan berkongsi dengan Saksi Mistar;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

#### **5. Saksi EDYANTA SEMBIRING DEPARI Bin TJAPTANTA**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi dan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang telah mengambil Ikan Arwana merah milik saksi Sisko Sembiring;
- Bahwa saksi mengambil ikan Arwana merah dikolam milik saksi Sisko Sembiring tersebut sebanyak dua kali yaitu pertama sekira awal bulan Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wib dan yang kedua sekira pertengahan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kec Semitau Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa sewaktu ,mengambil pertama kalinya saksi melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan berhasil mengambil 6 (enam) ekor ikan Arwana Merah sedangkan perbuatan yang kedua kalinya saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang;
- Bahwa saksi mengambil sendiri ikan arwana merah sebanyak 6 (enam) ekor ikan arwana milik saksi Sisko Sembiring dengan menggunakan Jaring penangkap ikan dengan cara pertama-tama turun terlebih dahulu kedalam kolam lalu saksi bentangkan jaring yang berbentuk petak tersebut lalu saksi lemparkan dan ikan tersebut menabrak jaring tersebut dan masuk dan setelah ikan tersebut masuk kedalam jaring baru saksi angkat dan saksi bawa keatas lalu saksi masukkan kedalam kantong plastik, sedangkan untuk yang kedua kalinya saksi mengambil dengan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang sebanyak 3 (angka) ekor dengan cara pertama-tama saksi mengambil jaring kemudian jaring tersebut selanjutnya saksi turun kedalam kolam lalu saksi membentangkan jarring tersebut lalu saksi lemparkan dan ikan tersebut masuk kedalam jaring dan kemudian saksi angkat dan jarring yang berisikan 3 (tiga) ekor saksi serahkan kepada terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang dan disambut oleh terdakwa kemudian dibawa keatas selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastic bewarna putih bening yang berisikan air yang sudah disiapkan;

- Bahwa perbuatan yang pertama saksi sendiri datang kekolam di Dsn Kenabak Hilir menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian saksi masuk kedalam areal kolam yang bepagar Seng melalui samping rumah saksi Sisko Sembiring dan kolam tempat saksi mengambil ikan tersebut adalah yang tidak ada pagarnya dan pada saat saksi yang pertama mengambil ikan arwana merah tersebut saksi Warno yang bertugas menjaga kolam tersebut sedang tidak berada dikolam sedangkan untuk perbuatan yang kedua kalinya saksi bersama terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang datang menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi dan terdakwa masuk kedalam areal kolam yang sama seperti perbuatan saksi pertama kalinya bersama terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang dan sewaktu saksi dan terdakwa mengambil ikan arwana tersebut saksi Warno juga sedang tidak berada dikolam milik saksi Sisko Sembiring tersebut;
  - Bahwa 9 (Sembilan) ekor ikan arwana merah yang saksi dan terdakwa ambil tersebut sudah tidak ada ditempat saksi dan sudah terjual dengan perincian sebagai berikut :
    - 5 (lima) ekor yang saksi ambil sendiri saksi jual kepada Saksi JINGGO yang beralamatkan di Suhaid;
    - 1 (satu) ekor yang saksi ambil pertama dititipkan dgn saksi Zakaria dan sekitar bulan Agustus 2012 dan setelah selang beberapa minggu ikan yang dititipkan tersebut saksi tukarkan dengan lanting punya Saksi Zakaria;
    - 3 (tiga) ekor ikan arwana yang saksi ambil kedua kalinya bersama dengan terdakwa HERRY SIHOTANG, saksi jual kepada saksi JINGGO sejumlah 2 (dua) ekor sedangkan 1 (satu) ekor mati diperjalanan;

Bahwa total uang yang saksi peroleh dari hasil menjual ikan arwana tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
  - Bahwa sewaktu mengajak terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang untuk mengambil ikan arwana merah tersebut, saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa ikan arwana merah tersebut adalah milik saksi yang dititipkan dikolam orang lain yaitu saksi Sisko Sembiring;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan bagian keuntungan dari hasil penjualan ikan arwana merah milik saksi Sisko Sembiring yang saksi ambil kepada terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang;
  - Bahwa saksi mengambil ikan arwana tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sisko Sembiring sebagai pemiliknya yang sah;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian ikan arwana merah;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan September 2012 pada siang hari yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi di Kolam ikan arwana milik saksi Sisko Sembiring yang berada di Dsn Kenabak Hilir Ds Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang mengambil ikan arwana merah tersebut adalah saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa;
- Bahwa sekira bulan september 2012 sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi melalui HP (handphone) oleh saksi Edyanta Sembiring yang mengatakan kepada terdakwa "Her, ikut abang ke Semitau ngambil ikan punya abang dan terdakwa menjawab iya bang, lalu terdakwa bersama saksi Edyanta Sembiring berangkat dari Kecamatan. Suhaid ke Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Semitau kemudian saksi Edyanta Sembiring mengajak terdakwa untuk menuju kolam ikan arwana milik saksi Sisko Sembiring dan setelah sampai dikolam tersebut saksi Edyanta Sembiring langsung turun kedalam kolam ikan arwana tersebut sedangkan terdakwa menunggui dipinggir kolam kemudian terdakwa menggunakan jaring/pukat yang dibentangkan didalam kolam menggiring ikan arwana tersebut kepinggir kemudian setelah ikan arwana tersebut berada dipinggir lalu ikan tersebut terdakwa tangkap dan dimasukkan kedalam kantong plastik yang telah dipersiapkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil ikan arwana merah tersebut selanjutnya ikan arawana tersebut saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa bawa ke Kecamatan Suhaid;
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Suhaid saksi Edyanta Sembiring langsung menghubungi Sdr Jinggo kemudian ikan arwana merah tersebut disimpan di akuarium milik Sdr Jinggo;
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali mengambil ikan arwana merah milik saksi Sisko Sembiring;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ikan arwana tersebut milik saksi Sisko Sembiring karena saksi Edyanta Sembiring mengatakan ikan tersebut adalah miliknya yang dititipkan dikolam tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah dikenali dan diakui oleh saksi dan terdakwa sebagai barang-barang yang berhubungan dengan perkara ini yaitu :

- 7 (tujuh) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekira 30 (tiga puluh) cm dan lebar badan 8 (delapan) cm;
- 1 (satu) ekor arwana merah dengan ukuran panjang badan sekira 25 (dua puluh lima) cm dan lebar badan 7 (tujuh) cm;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggul yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggul maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

#### **Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu **HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG** dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak adanya kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama **HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG**;

**Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang bahwa obyek dalam perkara ini berupa beberapa ekor ikan arwana, jika ditinjau dari ketentuan pasal 101 KUHP yang menyatakan hewan adalah binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi sehingga ikan-ikan arwana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hewan namun dapat dipersamakan dengan sebuah benda atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu sekira pertengahan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun Kenabak Hilir Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang bersama saksi Edyanta Sembiring mengambil 3 (tiga) ekor ikan arwana merah ;

Bahwa terdakwa mengambil ikan arwana merah tersebut dengan cara yaitu pertama-tama saksi Edyanta Sembiring mengambil jaring kemudian saksi Edyanta Sembiring turun kedalam kolam lalu saksi Edyanta Sembiring membentangkan jaring tersebut kemudian saksi Edyanta Sembiring melemparkan jaring tersebut kemudian ikan tersebut masuk kedalam jaring selanjutnya saksi Edyanta Sembiring mengangkat

jaring yang berisikan 3 (tiga) ekor ikan arwana tersebut lalu saksi Edyanta Sembiring menyerahkan ikan arwana tersebut kepada terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang dan disambut oleh terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang kemudian dibawa keatas selanjutnya dimasukkan kedalam kantong plastik bewarna putih bening yang berisikan air yang sudah disiapkan;

Bahwa setelah berhasil mengambil ikan arwana merah tersebut selanjutnya ikan arwana tersebut saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa bawa ke Kec Suhaid dan setelah sesampainya di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu saksi Edyanta Sembiring langsung menghubungi saksi Mustajirin Alias Jinggo untuk dijual dan ikan arwana merah tersebut disimpan diakuarium milik saksi Mustajirin Alias Jinggo;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah tampak suatu peralihan penguasaan sesuatu barang dari pemiliknya yakni saksi Sisko Sembiring kedalam kekuasaan terdakwa dan saksi Edyanta Sembiring, sebab 3 (tiga) ekor ikan arwana merah tersebut telah beralih dari tempatnya semula ketempat lain, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan diatas, terbukti fakta bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor ikan arwana merah dengan ukuran kurang lebih panjang ikan 20 (dua puluh) cm;

Menimbang bahwa ikan arwana tersebut oleh saksi Edyanta Sembiring dijual kepada saksi Mustajirin Alias Jinggo yang berada di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga per/ekornya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor ikan arwana tersebut mati ketika dalam perjalanan dari Kecamatan Semitau menuju Kecamatan Suhaid;

Menimbang bahwa dengan maksud dalam unsur ini dapat diartikan sebagai suatu niat atau kesengajaan untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum dan setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas didapati fakta bahwa saksi Edyanta Sembiring dan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang telah terbukti mengambil 3 (tiga) ekor ikan arwana merah dengan ukuran kurang lebih panjang ikan 20 (dua puluh) cm namun terdakwa tidak mengetahui bahwa ikan arwana merah yang diambilnya tersebut bukanlah milik saksi Edyanta Sembiring melainkan milik saksi Sisko Sembiring, terdakwa menerima ajakan saksi Edyanta Sembiring karena dikatakan akan mengambil ikan milik saksi Edyanta Sembiring yang dititipkan dikolam milik orang lain, saksi Edyanta Sembiring juga masuk keareal kolam ikan arwana tersebut tanpa merusak pintu ataupun pagar yang menghalangi kolam ikan arwana tersebut selain itu terdakwa mengenal saksi Edyanta Sembiring sebagai seorang anggota Kepolisian sehingga terdakwa tidak menduga atau berprasangka bahwa ia akan melakukan suatu tindak kejahatan ketika mengambil ikan arwana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak mengetahui bahwa ikan arwana merah tersebut bukanlah milik saksi Edyanta Sembiring melainkan milik saksi Sisko Sembiring dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena unsur dakwaan diatas dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi maka terhadap unsur selanjutnya yaitu Dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal sehingga oleh karenanya membebaskan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum agar mengeluarkan terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Pasal 97 ayat (1) KUHAP, maka hak terdakwa Herry Sihotang Bin Udin Sihotang harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa **HERRY SIHOTANG Bin UDIN SIHOTANG** dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) ekor ikan arwana merah dengan ukuran panjang badan sekira 30 (tiga puluh) Cm dan lebar badan 8 (delapan) Cm.
  - 1 (satu) ekor ikan arwana merah ukuran panjang badan sekira 25 (dua puluh lima) Cm dan lebar badan 7 (tujuh) Cm.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari JUMAT Tanggal 19 JULI 2013 oleh kami ALBANUS ASNANTO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH., dan MAULANA ABDILLAH, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 23 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

HERU KARYONO, SH.

MAULANA ABDILLAH, SH

**Ketua Majelis**

ALBANUS ASNANTO,SH.MH

**Panitera Pengganti**

GINCAI